



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No :76/PID.B/2013/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa :-----

Nama Lengkap : I MADE SUMADINATA Alias JONOL;
Tempat Lahir : Desa Dausa, Kintamani, Bangli ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun /18 Mei 1973;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Banjar/Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan; -----

Terdakwa hadir dan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara ini; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-21/BNGLI/08/2013 pada tanggal 04 November 2013 sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUMADINATA Alias JONOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Perasaan Tidak Menyenangkan sebagai mana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

----- Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali kesalahannya, serta mohon keringanan hukuman atas kesalahannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

----- Telah mendengar tanggapan/Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-21/BNGLI/08/2013 pada tanggal 04 November 2013 sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa I **MADE SUMADINATA Als. JONOL** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di rumah saksi GEDE NURMAHENDRA, SH di Br/Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan. Tidak melakukan atau membiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula ketika korban GEDE NURMAHENDRA, SH bersama 3 (tiga) orang teman dan keluarga yang bernama saksi I KETUT SARIADA, saksi I NYOMAN SUARNADI dan saksi I MADE LEBIH sedang berbincang-bincang diruangan belakang / ruang keluarga dirumah korban GEDE NURMAHENDRA, SH tiba-tiba datang Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL dari arah pintu depan rumah tanpa permisi dan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu sehingga korban GEDE NURMAHENDRA, SH kaget dan korban sempat menyuruh Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL duduk, tetapi Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL tidak mau duduk dan sambil mengatakan kalimat dengan menggunakan bahasa daerah bali “Bli Men kenkenang Tanahe ane gelahang ken I Pekak adi pedidi nyuang” yang artinya : “Kakak mau diapain tanah milik kakek saya, kenapa sendirian mengambilnya”, kemudian korban mengatakan “ Ciyen sing punya sing bani ngomong keto mu alihang pengacara” yang artinya: “Kamu kalau tidak mabuk tidak berani bicara, kamu cari pengacara saja”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Pipis cang sing ngelah anggon ngalih pengacara, amen keto mai pesumaitungan” yang artinya: “Saya tidak punya uang untuk mencari pengacara kalau seperti itu mari kerumah saya membicarakan masalah tersebut”, selanjutnya Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL menantang korban dengan mengatakan “Mai Pesu Mejuguran Pesuang Pistole” yang artinya: “Ayo keluar berkelahi kalau punya pistol keluarkan”, sambil menunjuk Korban dengan menggunakan tangan kanannyasehingga menyebabkan istri dan anak korban GEDE NURMAHENDRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ketakutan. Mengalami peristiwa tersebut korban GEDE NURMAHENDRA, SH mengatakan “Keluar kamu” kemudian Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL pergi keluar rumah saksi korban, menuju rumah Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL yang berada bersebelahan dengan rumah korban GEDE NURMAHENDRA, SH -----

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL I MADE SUMADINATA Als. JONOL sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**. -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi _____ I _____ **KETUT**

SARIADA ;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 16.00 WITA dirumah Korban I Gede Nurmahendra, SH di Banjar/ Desa Dausa, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, yaitu telah terjadi pengancaman atau membuat perasaan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL ;-----
- Bahwa Saksi pada saat itu datang kerumah Korban karena di telepon Korban untuk membicarakan tentang bantuan yang diberikan oleh Korban kepada Desa Adat Dausa ;-----
- Bahwa saat di rumah Korban, Saksi bersama dengan 4 (empat) teman lainnya sedang mengobrol dengan Korban pada saat itulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dan langsung marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata “*Mai pesu mejaguran, amen ngelah pistol pesuang pistol*” yang artinya “*ayo keluar kelahi, kalau punya pistol keluarkan*”, sambil menunjuk Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya;-----

- Bahwa Korban tidak menanggapi ajakan perkelahian dari Terdakwa dan langsung memanggil pihak berwajib ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi I **NYOMAN SUARNADI** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di Banjar / Desa Dausa, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, telah terjadi pengancaman atau membuat perasaan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL terhadap Korban I Gede Nurmahendra, SH ;-----
- Bahwa Saksi pada saat itu datang kerumah Korban karena ditelepon oleh Korban untuk memperbaiki pipa air dirumah Korban;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Korban, Saksi I Ketut Sariada dan Saksi I Made Lebih sedang berada diruang tamu rumah Korban sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datang Terdakwa tanpa permissi masuk kerumah korban dan menanyakan masalah tanah sambil menantang Korban untuk berkelahi;-----
- Bahwa Saksi pada saat itu mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa yaitu “*mai pesu mejaguran, amen*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngelah pistol pesuang pistol" yang artinya *"ayo keluar kelahi, kalau punya pistol keluarkan"*, sambil menunjuk Korban dengan tangan kanannya;-----

- Bahwa Korban tidak menanggapi ajakan Terdakwa untuk berkelahi dan langsung memanggil pihak berwajib;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. Saksi I MADE

LEBIH:-----

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah I Gede Nurmahendra, SH di Banjar/ Desa Dausa, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, dimana di rumah tersebut telah terjadi pengancaman atau membuat perasaan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL terhadap Korban I Gede Nurmahendra, SH ;-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang tiba-tiba ke rumah Korban sambil mengeluarkan kata-kata menantang dan mengajak untuk berkelahi dengan menunjuk menggunakan tangan kanannya kearah korban;-----

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata *"Mai pesu mejaguran, amen ngelah pistol pesuang pistol"* yang artinya *"ayo keluar kelahi, kalau punya pistol keluarkan"*, sambil menunjuk korban dengan tangan kanannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya diam, karena Saksi tidak mau ikut campur masalah orang lain;-----

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Saksi I Nyoman Suarnadi dan Saksi I ketut Sariada;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

4. Saksi I GEDE NURMAHENDRA:-----

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saksi di Banjar/ Desa Dausa, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, telah terjadi pengancaman atau membuat perasaan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL di rumah Saksi sendiri ;-----
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga/sepupu dengan Terdakwa dan perbuatan atau tindakan tidak menyenangkan tersebut ditujukan terhadap diri Saksi sendiri ;-----
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap Saksi Korban adalah dengan masuk kedalam rumah Saksi tanpa permisi dan menyuruh Saksi keluar rumah untuk diajak berkelahi serta menyuruh Saksi Korban mengeluarkan pistol ;----
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa terancam dan membuat perasaan Saksi tidak enak apalagi perbuatan tersebut dilakukan dihadapan teman/keluarga yaitu kepala Desa Dausa, Kepala Dusun Dausa serta istri dan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjadi ketakutan hingga sempat lari keluar rumah;

- Bahwa Saksi Korban menyatakan kejadiannya saat itu Saksi bersama 3 (tiga) orang teman dan keluarga yang bernama I Ketut Sariada, I Nyoman Suarnadi, dan I Made Lebih sedang berbincang-bincang di ruangan belakang/ruang keluarga di rumah Saksi Korban, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah pintu depan rumah tanpa permisi dan mengetuk pintu terlebih dahulu sehingga Saksi Korban menjadi kaget dan Saksi Korban sempat menyuruh untuk duduk tetapi Terdakwa tidak mau duduk dan sambil mengatakan/bahasa Bali “ *EHH CAI AMEN WANEN MAI PESU MEJAGURAN, AMEN NGELAH PISTOL PESUANG PISTOLE* ” yang artinya “ *ehh kamu kalau berani keluar, untuk berkelahi dan kalau punya pistol keluarkan* ” mengalami peristiwa tersebut Saksi sempat mengatakan “ *keluar kamu* ” saat itu Terdakwa belum mau keluar rumah beberapa saat kemudian pada saat istri dan anak Saksi Korban berlarian keluar rumah karena takut dan akhirnya Saksi Korban menelepon polisi ;-----
- Bahwa jarak Saksi Korban dengan Terdakwa pada saat mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan sekitar 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa Terdakwa menantang dan mengajak untuk berkelahi dihadapan teman-teman serta istri dan anak-anak Saksi Korban sehingga perasaan Saksi Korban menjadi takut dan cemas atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*): -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah I Gede Nurmahendra, SH di Banjar/ Desa Dausa, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL masuk kerumah I Gede Nurmahendra, SH tanpa ijin yang pada saat itu berada di ruang keluarga, lalu Terdakwa bertanya kepada I Gede Nurmahendra, SH dengan mengeluarkan kata-kata dengan bahasa bali "*Bli men kenkenang tanahe ane gelahang ken i pekak adi pedidi nyuang*" yang artinya "*kak mau diapain tanah milik kakek saya, kenapa sendirian mengambilnya*" kemudian I Gede Nurmahendra, SH menjawab dengan bahasa bali "*Ci yen sing punya sing bani ngomong, mu alihang pengacara*" yang artinya "*Kamu kalau tidak mabuk tidak berani bicara, kamu cari pengacara saja*" kemudian Terdakwa menjawab "*pipis cang sing ngelah engkenang ngalih pengacara, amen keto mai pesu jumah meitungan*" yang artinya "*saya tidak punya uang untuk mencari pegacara, kalau seperti itu kerumah saya membicarakan masalah ini*", selanjutnya Terdakwa menantang Saksi korban dengan mengatakan "*mai pesu mejaguran, amen ngelah pistol pesuang kayang pistol*" yang artinya "*ayo keluar kelahi, kalau punya pistol keluarkan*" sambil Terdakwa menunjuk Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan untuk Terdakwa ajak keluar rumah, namun Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah Saksi korban. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa menendang ember plastik di rumahnya hingga pecah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang ada di rumah Saksi korban yaitu Istri Saksi korban, anaknya Saksi korban De Omang, I Ketut Sariada, I Nyoman Suarnadi, I Made Lebih ;-----
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal mengingat Saksi korban adalah saudara sepupu Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saksi di Banjar/ Desa Dausa, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, telah terjadi pengancaman atau membuat perasaan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL terhadap Korban I Gede Nurmahendra, SH ;-----
- Bahwa Terdakwa dengan tidak meminta ijin kepada Saksi Korban, memasuki rumah Saksi Korban, marah-marah dan mengajak Saksi Korban berkelahi dengan mengeluarkan kata-kata dengan Bahasa Bali *"mai pesu mejaguran, amen ngelah pistol pesuang pistol"* yang artinya *"ayo keluar kelahi, kalau punya pistol keluarkan"*, sambil menunjuk Saksi korban dengan tangan kanannya sehingga Terdakwa berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan di rumah Saksi Korban ;-----
- Bahwa yang melihat peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut adalah Saksi I Ketut Sariada, Saksi I Nyoman Suarnadi, dan Saksi I Made Lebih dan kata-kata yang tidak menyenangkan tersebut ditujukan kepada diri Saksi korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ajakan berkelahi oleh Terdakwa tidak ditanggapi oleh Saksi Korban dan langsung menelepon pihak yang berwajib ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah memenuhi unsur-unsur rumusan delik dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa: -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **I MADE SUMADINATA Alias JONOL**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-

Ad. 2. Unsur Melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 335 KUHP (KUHP dengan Penjelasannya, yang disusun oleh R. Soesilo), dijelaskan bahwa yang harus dibuktikan dalam Pasal 335 KUHP ini ialah :-----

1. bahwa ada seseorang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu ;

2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, atau ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua dari dakwaan ini disusun secara berurutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, yang artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja yang terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, sehingga dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus posisi yang lainnya dapat terbukti dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu secara bersamaan ;

----- Menimbang, bahwa pengertian "orang" dalam unsur ini adalah orang yang dipaksa, sehingga orang itu bertindak bertentangan dengan kehendaknya sendiri ; ----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saksi Korban I Gede Nurmahendra, SH bertempat di Banjar Desa Dausa, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Terdakwa masuk kerumah saksi korban tanpa ijin dan saat itu Saksi korban bersama 3 (tiga) orang teman dan keluarga yang bernama Saksi I Ketut Sariada, Saksi I Nyoman Suarnadi dan Saksi I Made Lebih sedang berbincang-bincang di ruangan belakang/ruang keluarga tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL dari arah pintu depan rumah tanpa permisi/mengetuk pintu terlebih dahulu, Saksi Korban sempat menyuruh Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL duduk, tetapi Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL tidak mau duduk dan sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah mengatakan dengan menggunakan bahasa daerah Bali sebagai berikut: *"Bli men kenkenang tanahe ane gelahang ken I pekak adi padidi nyuang"* yang artinya : "kakak mau diapain tanah milik kakek saya, kenapa sendirian mengambilnya", kemudian Saksi Korban menjawab dengan bahasa bali *"Ci yen sing punyah sing bani ngomong, mu alihang pengacara"* yang artinya *"Kamu kalau tidak mabuk tidak berani bicara, kamu cari pengacara saja"* kemudian Terdakwa menjawab *"pipis cang sing ngelah engkenang ngalih pengacara, amen keto mai pesu jumlah meitungan"* yang artinya *"saya tidak punya uang untuk mencari pegacara, kalau seperti itu kerumah saya membicarakan masalah ini"*, selanjutnya Terdakwa menantang korban dengan mengatakan *"mai pesu mejaguran pesuang pistole"* yang artinya *"ayo keluar berkelahi kalau punya pistol keluarkan"*. Sambil menunjuk korban dengan tangan kanannya sehingga menyebabkan istri dan anak korban merasa ketakutan. Mengalami peristiwa tersebut korban mengatakan *"Keluar kamu"* kemudian Terdakwa pergi keluar rumah korban menuju rumah Terdakwa yang berada bersebelahan dengan rumah korban, atas kejadian tersebut, Saksi korban merasa malu dan membuat perasaan tidak menyenangkan telah diperlakukan secara kasar oleh Terdakwa dihadapan para saksi-saksi, disamping itu pula perbuatan Terdakwa telah menumbuhkan trauma dan ketakutan pada istri dan anak-anak Saksi korban ;-----

----- Menimbang, Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Perasaan Tidak Menyenangkan sebagai mana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;-----

----- Menimbang, meskipun perbuatan pidana dalam Pasal 355 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana, namun demikian sebagaimana fakta dipersidangan bahwa kesalahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa tersebut menurut hemat majelis semata-mata hanya dikarenakan kekesalan Terdakwa atas permintaannya yang telah berkali-kali Terdakwa sampaikan namun belum juga ditindaklanjuti oleh korban yaitu mengenai pembagian warisan. Setelah berkali-kali menanyakan mengenai pembagian warisan yang tidak kunjung Terdakwa dapatkan, Terdakwa akhirnya emosi dan terjadilah peristiwa ini, sehingga Majelis sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dipandang pantas dan adil dalam pemidanaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim menerapkan Pasal 14 a KUHP yaitu pidana bersyarat dengan masa percobaan ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim akan menerapkan pidana bersyarat, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan, sehingga mengenai lamanya pidana bersyarat dengan masa percobaan sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan menentukan dan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini karena perlu dipertimbangkan bahwa menurut Doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa yang emosional sehingga membuat perasaan tidak menyenangkan bagi orang lain, karenanya menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana tersebut sudah cukup mempunyai efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya bagi Terdakwa dan tidak harus dengan menghukum melebihi kesalahan yang diperbuatnya;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa, perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah membuat perasaan yang tidak menyenangkan bagi korban I Gede Nurmahendra, SH ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa yang statusnya tidak ditahan selalu hadir dalam setiap persidangan ;-----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, sehingga melancarkan pemeriksaan perkara ini;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka berat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Pasal 335 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membuat Perasaan Tidak Menyenangkan** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE SUMADINATA Als. JONOL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan) berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2013 oleh kami **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESAK KETUT YUNI ARYANTI, SH.** dan Dr. **DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUPADI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh **I GUSTI NGURAH JAYA KESUMA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

1. DESAK KETUT YUNI A, SH.

A. A. SAGUNG YUNI W, SH.

ttd.

2. Dr. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

I NYOMAN SUPADI, SH